



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Mimin Mintarsih Binti Wasino;
 2. Tempat Lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 Juni 1992;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Sindanggalih RT 04 RW 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMIN MINTARSIH Binti WASINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIMIN MINTARSIH Binti WASINO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Nur Leni Kepada Sdri. Mimin Mintarsih

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama NUR LENI Binti ARIFIN

- 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Desi Dwi Astuti Binti Daryono Dari Sdri. Mimin Mintarsih.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama DESI DWI ASTUTI Binti DARYONO

- Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Dengan Nomor Rekening 404901015350531 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 31 Maret 2022.

- Laporan Mutasi Rekening Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1380563343 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 21 Maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama SRI YANTIKA Binti (Alm) ENJANG;

4. Menghukum Terdakwa MIMIN MINTARSIH Binti WASINO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan Pidana Terdakwa dengan pidana yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MIMIN MINTARSIH Binti WASINO pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sindanggalih Rt 004 Rw 006 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada bulan Desember 2021 untuk hari tanggal lupa sekira jam 09.00 wib. ketika Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN sedang berada di tempat jualan yang beralamat di Dusun Sindanggalih Rt 01 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, ketika itu Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN didatangi Terdakwa yang kemudian mengatakan "ada yang menjual arisan, tolongin karena anaknya sakit dan butuh uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ".dan mengatakan nanti dapat arisannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). karena Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN tergiur keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) bulan kemudian ternyata benar Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN mendapatkan arisan tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 untuk hari dan tanggal lupa, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN menawarkan ada yang menjual arisan dengan alasan ada yang butuh uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan " arisannya nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), karena Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN percaya maka Saksi SAKSI NUR LENI mau membeli arisan tersebut. Setelah 1 (satu) bulan menunggu yaitu pada bulan Februari 2022 Saksi SAKSI NUR LENI mendapat arisan tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa menjual lagi arisan An. DANI kepada Saksi SAKSI NUR LENI seharga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nominal arisannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi SAKSI NUR LENI tergiur kembali kemudian membeli arisan tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah menunggu 1 (satu) bulan, Saksi SAKSI NUR LENI tidak mendapatkan arisan.
- Bahwa kemudian pada rentang waktu antara tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjual arisan kepada Saksi SAKSI NUR LENI dengan nominal serta keuntungan yang berbeda-beda. Bahwa dalam rentang waktu tersebut, Saksi SAKSI NUR LENI terkadang mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kembali uang arisan yang telah disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2022 Saksi SAKSI NUR LENI menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perihal arisan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa adminnya sedang sakit, sehingga sejak saat itu Saksi SAKSI NUR LENI mulai curiga karena sudah beberapa kali Saksi menanyakan Terdakwa selalu beralasan.
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 kira jam 19.30 wib Saksi SAKSI NUR LENI datang kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SAKSI NUR LENI mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa uang arisannya di bawa kabur oleh orang lain. Setelah itu Saksi SAKSI NUR LENI menanyakan kepada Sdri. PUJI apakah benar uang arisan dibawa kabur. Lalu Sdri. PUJI menjawab katanya seperti itu dan Sdri. PUJI pun sama membeli arisan seperti Saksi SAKSI NUR LENI.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saksi SAKSI NUR LENI dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI NUR LENI datang kerumah Terdakwa disana sudah banyak orang yang akan menagih uang arisan yaitu Saksi SRI YANTIKA dengan kerugian sebesar Rp. 163.370.000,- (seratus enam puluh tiga juta

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi LILIS dengan kerugian sebesar Rp. 38.810.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi DESI dengan kerugian sebesar Rp. 19.480.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu, orang tua Terdakwa berjanji akan mencicil uang kerugian kepada orang yang telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah beberapa bulan menunggu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian Saksi SAKSI NUR LENI dan melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI NUR LENI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.110.000,- (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MIMIN MINTARSIH Binti WASINO pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sindanggalih Rt 004 Rw 006 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada bulan Desember 2021 untuk hari tanggal lupa sekira jam 09.00 wib. ketika Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN sedang berada di tempat jualan yang beralamat di Dusun Sindanggalih Rt 01 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, ketika itu Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN didatangi Terdakwa yang kemudian mengatakan "ada yang menjual arisan, tolongin karena anaknya sakit dan butuh uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ".dan mengatakan nanti dapat arisannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). karena

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN tergiur keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) bulan kemudian ternyata benar Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN mendapatkan arisan tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 untuk hari dan tanggal lupa, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN menawarkan ada yang menjual arisan dengan alasan ada yang butuh uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "arisannya nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), karena Saksi SAKSI NUR LENI Binti ARIFIN percaya maka Saksi SAKSI NUR LENI mau membeli arisan tersebut. Setelah 1 (satu) bulan menunggu yaitu pada bulan Februari 2022 Saksi SAKSI NUR LENI mendapat arisan tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa menjual lagi arisan An. DANI kepada Saksi SAKSI NUR LENI seharga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nominal arisannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi SAKSI NUR LENI tergiur kembali kemudian membeli arisan tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah menunggu 1 (satu) bulan, Saksi SAKSI NUR LENI tidak mendapatkan arisan.
- Bahwa kemudian pada rentang waktu antara tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjual arisan kepada Saksi SAKSI NUR LENI dengan nominal serta keuntungan yang berbeda-beda. Bahwa dalam rentang waktu tersebut, Saksi SAKSI NUR LENI terkadang mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kembali uang arisan yang telah disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2022 Saksi SAKSI NUR LENI menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perihal arisan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa adminnya sedang sakit, sehingga sejak saat itu Saksi SAKSI NUR LENI mulai curiga karena sudah beberapa kali Saksi menanyakan Terdakwa selalu beralasan.
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 kira jam 19.30 wib Saksi SAKSI NUR LENI datang kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SAKSI NUR LENI mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa uang arisannya di bawa kabur oleh orang lain. Setelah itu Saksi SAKSI NUR LENI menanyakan kepada Sdri. PUJI apakah benar

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang arisan dibawa kabur. Lalu Sdri. PUJI menjawab katanya seperti itu dan Sdri. PUJI pun sama membeli arisan seperti Saksi SAKSI NUR LENI.

- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saksi SAKSI NUR LENI dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah Saksi SAKSI NUR LENI datang kerumah Terdakwa disana sudah banyak orang yang akan menagih uang arisan yaitu Saksi SRI YANTIKA dengan kerugian sebesar Rp. 163.370.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi LILIS dengan kerugian sebesar Rp. 38.810.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi DESI dengan kerugian sebesar Rp. 19.480.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu, orang tua Terdakwa berjanji akan mencicil uang kerugian kepada orang yang telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa bulan menunggu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian Saksi SAKSI NUR LENI dan melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI NUR LENI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.110.000,- (empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Leni Binti Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika saksi sedang berada di tempat jualan Saksi di Dusun Sindanggalih Rt 01 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "ada yang menjual arisan, tolongin karena anaknya sakit dan butuh uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)" dan

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nanti dapat arisannya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa saksi tergiur keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi mendapatkan arisan tersebut. Lalu pada bulan Januari 2022 Terdakwa datang lagi kerumah saksi menawarkan adayang menjual arisan dengan alasan ada yang butuh uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengatakan arisannya nominal Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa karena saksi percaya dan sebelumnya telah mendapatkan keuntungan sehingga saksi mau membelinya, setelah 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Februari 2022 saksi mendapat arisan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa menjual lagi arisan atas nama Dani kepada saksi seharga Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan nominal arisannya sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga saksi pun tergiur dan membelinya kepada Terdakwa uang diserahkan secara tunai namun sampai saat ini saksi Tidak dapat arisanyang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada rentang waktu antara tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjual arisan kepada saksi dengan nominal serta keuntungan yang berbeda-beda. Bahwa dalam rentang waktu tersebut, saksi terkadang mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kembali uang arisan yang telah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perihal arisan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa adminnya sedang sakit, sehingga sejak saat itu saksi mulai curiga karena sudah beberapa kali saksi menanyakan Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 kira jam 19.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa,

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa uang arisannya dibawa kabur oleh orang lain. Setelah itu saksi menanyakan kepada Sdri. PUJI apakah benar uang arisan dibawa kabur, lalu saudari Puji menjawab katanya seperti itu dan saudari Puji sama membeli arisan seperti saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah saksi datang kerumah Terdakwa disana sudah banyak orang yang akan menagih uang arisan yaitu saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang dengan kerugian sebesar Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saudari Lilis dengan kerugian sebesar Rp38.810.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), saudari Desi dengan kerugian sebesar Rp19.480.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, orang tua Terdakwa berjanji akan mencicil uang kerugian kepada orang yang telah menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa bulan menunggu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian saksi dan melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa menawarkan arisan orang lain kepada saksi dikarenakan yang punya arisan anaknya sedang mengalami sakit dan membutuhkan biaya, dan Terdakwa memberitahu bahwa arisannya benar benar ada, lalu pada tanggal 8 September 2021 saksi membeli 2 (Dua) arisan yang



pertama dengan harga Rp1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akan mendapatkan arisan Pada tanggal 10 Oktober 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan akan mendapatkan arisan kembali Pada tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan pada saat jatuh tempo saksi memang mendapatkan arisan tersebut. Setelah itu saksi terus mengikuti arisan di Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 seharusnya saksi mendapatkan arisan ternyata tidak ada dikarenakan Terdakwa memberitahu bahwa 3 (tiga) adminnya ada yang mengalami sakit, melahirkan dengan cara operasi cesar, dan mengalami isolasi Covid, Kemudian Pada tanggal 3 Maret 2022 saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan niat untuk mengambil uang arisan saksi dan menjenguk admin-admin yang sedang sakit, ternyata saat itu datang Terdakwa Bersama dengan suaminya yang bernama saudara Koswara memberitahu saksi bahwa mereka telah dari Rumah Sakit Banjar menjenguk para Admin dan saudara Koswara menjanjikan pada tanggal 4 Maret 2022 akan membayar arisan saksi;
- bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 saksi meminta uang arisan kemudian Terdakwa membayarkan Sebagian uang arisan saksi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa uangnya ada di admin. Lalu pada tanggal 7 Maret 2022 saksi meminta nomor para admin kepada Terdakwa tetapi tidak diberikan lalu Terdakwa menelepon saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelekaan menabrak orang sampai dengan meninggal dunia dan harus membayarkan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta);
- bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dan saat saksi datang Terdakwa sedang pingsan dan saksi menanyakan kepada saudara Koswara kejadian yang dialami Terdakwa tetapi saudara Koswara tidak mengetahui kejadian tersebut, lalu saudara Koswara memberitahu saksi bahwa saudara Koswara telah memberikan uang



sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada saksi, tetapi Saksi tidak pernah menerima uang arisan tersebut;

- bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi datang bersama suami saksi yang bernama saudara Agus sesampainya di rumah Terdakwa sudah banyak orang ternyata orang-orang tersebut tujuannya sama untuk menagih uang arisan, lalu Terdakwa mengakui bahwa adminnya ternyata Cuma 1 (Satu) yaitu saudara Winda dan uang semuanya ada di admin tersebut, lalu para korban arisan tersebut meminta Facebook, Foto dan No Hp. Tetapi yang dikasih hanya no hp 085873919469. Kemudian saksi menanyakan arisan yang punya saksi dikarenakan admin tersebut adalah tetangga dari Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa arisan tersebut tidak ada semuanya adalah rekayasa dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Achmad Rochayat Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada Bulan Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat Lingkungan Langkap Lancar Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Bojong Kantong Kecamatan Langensari Kota Banjar dan menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai dan diberikan kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sebagai Ketua arisan dan pada Bulan Januari 2022 saat Pembayaran Terdakwa membayarkan arisan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi, menawarkan arisan orang lain



yang bernama Yanti yang bertempat tinggal di Ciamis kepada saksi dikarenakan yang punya arisan sedang mengalami sakit dan sedang di rawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan membutuhkan biaya sekira Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tetapi saksi hanya memiliki Uang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi akhirnya memberikan uang tersebut dikarenakan arisan Milik Yanti jika mendapatkan pencairan menjadi milik Saksi sebesar uang Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dan akan mendapatkan Pembayaran pada tanggal 28 Februari 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran arisan, dan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (Lima Juta Ripiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 25 Februari 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli 2 (dua) arisan seharga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratuus Ribu Rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (Empa Juta Rupiah) dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 5 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 5 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta



Rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 12 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli 2 (dua) arisan seharga Rp6.700.000,00 (enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 15 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) menjadi Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 20 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dan saksi membeli arisan seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) menjadi Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 23 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan arisan orang lain kepada saksi dikarenakan Terdakwa telah menabrak orang sampai meninggal dunia dan saksi membeli arisan seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan saksi membayarkan uang arisan tersebut secara Tunai kepada Terdakwa, dan akan mendapatkan pembayaran arisan pada tanggal 25 Maret 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran;



- Bahwa pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Cilacap saksi mendapatkan telepon dari saudara CICONG bahwa di rumah Terdakwa banyak orang ada yang menangis dan memukul pintu setelah menerima telepon tersebut perasaan saksi menjadi tidak enak dan saksi langsung pulang ke rumah saksi yang beralamat Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar kemudian saksi langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah ditipu;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang bahwa arisan tersebut tidak ada dikarenakan Terdakwa yang memberitahu kepada saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang;
- Bahwa setiap saksi membeli Arisan dari Terdakwa saksi tidak pernah diberi tahu arisan tersebut milik siapa dan tidak pernah bertemu dengan pemilik arisan yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga rumah saksi membuat saksi percaya dan Terdakwa membenarkan bahwa arisan tersebut memang ada, dan Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwa adalah Ketua Arisan tersebut sehingga membuat Saksi menjadi makin percaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa arisan tersebut ada, tetapi tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa mengakui bahwa arisan tersebut tidak ada dan Terdakwa telah ditipu oleh bendahara arisan yang bernama saudari Winda;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir pada Bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 di Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Nur Leni Binti Arifin, saksi Sri Yantik Binti Arifin dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan untuk membeli arisan kepada para saksi dengan janji akan mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa berikan kepada admin arisan yaitu saudari Winda di Dusun Pananjung Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa baru mengetahui bahwa arisan tersebut tidak ada dan saudari Winda telah membawa kabur uang arisan yang telah di beli oleh para saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Nur Leni Kepada Sdri. Mimin Mintarsih;
- b. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Desi Dwi Astuti Binti Daryono Dari Sdri. Mimin Mintarsih;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Dengan Nomor Rekening 404901015350531 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 31 Maret 2022;
- d. Laporan Mutasi Rekening Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1380563343 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 21 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir pada Bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 di Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Nur Leni Binti Arifin, saksi Sri Yantik Binti Arifin dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan untuk membeli arisan kepada para saksi dengan janji akan mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa berikan kepada admin arisan yaitu saudari Winda di Dusun Pananjung Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Leni Binti Arifin mengalami kerugian uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang kerugian uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir mengalami kerugian uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Mimin Mintarsih Binti Wasino, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap diri Terdakwa Mimin Mintarsih Binti Wasino tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis, termasuk pula melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikkan dengan istilah “dengan sengaja” dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum, tindak pidana dalam dakwaan ini disebut dengan penipuan yang mana perbuatannya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Maksud dari menggerakkan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menggerakkan orang lain tersebut dengan memakai: 1. Nama palsu atau martabat palsu; atau 2. Tipu muslihat; atau 3. Rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir pada Bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022 di Dusun Sindanggalih Rt 04 Rw 05 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Nur Leni Binti Arifin, saksi Sri Yantik Binti Arifin dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir dilakukan dengan cara Terdakwa

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk membeli arisan kepada para saksi dengan janji akan mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut dimana uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa berikan kepada admin arisan yaitu saudari Winda di Dusun Pananjung Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Bahwa uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) milik saksi Nur Leni Binti Arifin, uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Sri Yantik Binti Enjang, uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik saksi Achmad Rochayat Bin Basir tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwam sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Leni Binti Arifin mengalami kerugian uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang kerugian uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir mengalami kerugian uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Tawaran pembelian arisan dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Nur Leni Binti Arifin dengan total uang sejumlah Rp40.110.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang uang sejumlah Rp163.370.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir uang sejumlah Rp65.350.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah bohong/fiktif belaka, dimana para saksi tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa terbukti telah menggerakkan saksi Nur Leni Binti Arifin, saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang dan saksi Achmad Rochayat Bin Basir untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rangkaian kebohongan

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 8 (delapan) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Nur Leni Kepada Sdri. Mimin Mintarsih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Nur Leni Binti Arifin, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Nur Leni Binti Arifin;

- b. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Desi Dwi Astuti Binti Daryono Dari Sdri. Mimin Mintarsih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saudari Desi Dwi Astuti Binti Daryono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saudari Desi Dwi Astuti Binti Daryono;

- c. Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Dengan Nomor Rekening 404901015350531 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 31 Maret 2022;
- d. Laporan Mutasi Rekening Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1380563343 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 21 Maret 2022;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mimin Mintarsih Binti Wasino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Nur Leni Kepada Sdri. Mimin Mintarsih;
Dikembalikan kepada saksi Nur Leni Binti Arifin;
 - b. 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Arisan Sdri. Desi Dwi Astuti Binti Daryono Dari Sdri. Mimin Mintarsih;
Dikembalikan kepada saudara Desi Dwi Astuti Binti Daryono;
 - c. Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Dengan Nomor Rekening

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404901015350531 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 31 Maret 2022;

- d. Laporan Mutasi Rekening Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1380563343 Atas Nama Sri Yantika Dari Tanggal 01 September 2021 Sampai 21 Maret 2022;

Dikembalikan kepada saksi Sri Yantika Binti Alm. Enjang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Muhamad Adi Hendrawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Nico Kristian, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hizbulloh Huda, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)